



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yg P U T U S A N**  
Nomor 447/Pid.B/2022/PN Sky

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tanzilal bin Ar Rahman
2. Tempat lahir : Desa Teluk Kijing (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 3 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Taja Mulya Kecamatan Betung  
Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan pada tanggal 11 September 2022;

Terdakwa Tanzilal Bin Ar Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 447/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** TANZILAL Bin AR RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* yang melanggar **Primair Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan oleh karena itu **Terdakwa** TANZILAL Bin AR RAHMAN dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa TANZILAL Bin AR RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TANZILAL Bin AR RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
5. Barang bukti :
  - 1 (satu) buah tolok yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa Terdakwa **TANZILAL Bin AR RAHMAN** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan September tahun 2022 bertempat di Lauding Ramp (tempat pembongkaran tandan sawit) PTPN 7 unit Betung Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat saksi korban Afrizal Bin Nasani sedang menurunkan buah tandan sawit tiba – tiba datang Terdakwa dengan membawa tas dukung lalu Terdakwa mendatangi saksi korban Afrizal dan berkata dengan nada keras “KAMU JANGAN LAGI MENGGUNAKAN AKUN FACEBOOK SAYA” lalu Terdakwa emosi ingin mengajak saksi korban Afrizal berkelahi kemudian Terdakwa berlari menuju tempat penyimpanan alat - alat sortasi disana Terdakwa mengambil satu buah besi tolok yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa mendekati korban lagi tanpa bicara Terdakwa langsung memukul korban sebanyak dua kali pukulan yaitu pukulan pertama mengenai tangan kanan korban dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang korban tersebut setelah Terdakwa melihat kepala korban berdarah Terdakwa pergi meninggalkan korban kearah luar pabrik.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Afrizal Bin Nasani mengalami luka robek di kepala bagian belakang dengan panjang 13 (tiga belas) cm yang mengakibatkan saksi korban Afrizal Bin Nasani tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Afrizal Bin Nasani mengalami luka robek di kepala bagian belakang, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Lais Nomor : 325/695/PKM-LS/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang ditanda tangani oleh Petugas yang memeriksa yaitu Netty Yanuarnis, AM.Keb ditandatangani oleh yang mengetahui Dokter Puskesmas Lais dr. Icisari Dokter PTT, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek dikepala bagian belakang luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul. Terdapat juga Hematom akibat pukulan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi OS tidak mau dilakukan (menolak) pengobatan / tindakan Hacting (jahit luka rovek).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**.

### Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **TANZILAL Bin AR RAHMAN** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan September tahun 2022 bertempat di Lauding Ramp (tempat pembongkaran tandan sawit) PTPN 7 unit Betung Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat saksi korban Afrizal Bin Nasani sedang menurunkan buah tandan sawit tiba – tiba datang Terdakwa dengan membawa tas dukung lalu Terdakwa mendatangi saksi korban Afrizal dan berkata dengan nada keras “KAMU JANGAN LAGI MENGGUNAKAN AKUN FACEBOOK SAYA” lalu Terdakwa emosi ingin mengajak saksi korban Afrizal berkelahi kemudian Terdakwa berlari menuju tempat penyimpanan alat - alat sortasi disana Terdakwa mengambil satu buah besi tojok yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa mendekati korban lagi tanpa bicara Terdakwa langsung memukul korban sebanyak dua kali pukulan yaitu pukulan pertama mengenai tangan kanan korban dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang korban tersebut setelah Terdakwa melihat kepala korban berdarah Terdakwa pergi meninggalkan korban ke arah luar pabrik.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Afrizal Bin Nasani mengalami luka robek di kepala bagian belakang, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Lais Nomor : 325/695/PKM-LS/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang ditanda tangani oleh Petugas yang memeriksa yaitu Netty Yanuarnis, AM.Keb ditandatangani oleh yang mengetahui Dokter Puskesmas Lais dr. Icisari Dokter PTT, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di kepala bagian belakang luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul. Terdapat juga Hematom akibat pukulan tersebut, akan tetapi OS tidak mau dilakukan (menolak) pengobatan / tindakan Hacting (jahit luka rovek).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afrizal Bin Nasani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lauding Ramp (tempat pembongkaran tandan sawit) PTPN 7 Unit Betung Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek di kepala bagian belakang dengan panjang 13 (tiga belas) cm;
- Bahwa saksi di visum di UPT Puskesmas Lais.
- Bahwa saksi terganggu aktivitas selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa kronologis kejadian : Bermula pada hari Minggu tanggal 11 september 2022 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi sedang menurunkan buah tandan sawit tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa tas dukung lalu Terdakwa mendatangi Saksi dan berkata dengan nada keras "KAMU JANGAN LAGI MENGGUNAKAN AKUN FACEBOOK SAYA" lalu Terdakwa emosi ingin mengajak Saksi berkelahi kemudian Terdakwa berlari menuju tempat penyimpanan alat - alat sortasi disana Terdakwa mengambil satu buah besi tojok yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa mendekati Saksi lagi tanpa bicara Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak dua kali pukulan yaitu pukulan pertama mengenai tangan kanan Saksi dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang Saksi kemudian setelah Terdakwa melihat kepala Saksi berdarah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi kearah luar pabrik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rudi Meiyanto Bin Heru Meiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lauding Ramp (tempat pembongkaran tandan sawit)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN 7 Unit Betung Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Afrizal Bin Nasani ;
- Bahwa Saksi Afrizal Bin Nasani mengalami luka robek di kepala bagian belakang dengan panjang 13 (tiga belas) cm;
- Bahwa Saksi Afrizal Bin Nasani di visum di UPT Puskesmas Lais.
- Bahwa Saksi Afrizal Bin Nasani terganggu aktivitas selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa kronologis kejadian : Bermula pada hari Minggu tanggal 11 september 2022 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi Afrizal Bin Nasani sedang menurunkan buah tandan sawit tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa tas dukung lalu Terdakwa mendatangi Saksi Afrizal Bin Nasani dan berkata dengan nada keras "KAMU JANGAN LAGI MENGGUNAKAN AKUN FACEBOOK SAYA" lalu Terdakwa emosi ingin mengajak Saksi Afrizal Bin Nasani berkelahi kemudian Terdakwa berlari menuju tempat penyimpanan alat - alat sortasi disana Terdakwa mengambil satu buah besi tojok yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Afrizal Bin Nasani lagi tanpa bicara Terdakwa langsung memukul Saksi Afrizal Bin Nasani sebanyak dua kali pukulan yaitu pukulan pertama mengenai tangan kanan Saksi Afrizal Bin Nasani dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang Saksi Afrizal Bin Nasani kemudian setelah Terdakwa melihat kepala Saksi Afrizal Bin Nasani berdarah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Afrizal Bin Nasani kearah luar pabrik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rudi Kaswanto Bin Suparman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lauding Ramp (tempat pembongkaran tandan sawit) PTPN 7 Unit Betung Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Afrizal Bin Nasani ;
- Bahwa Saksi Afrizal Bin Nasani mengalami luka robek di kepala bagian belakang dengan panjang 13 (tiga belas) cm;
- Bahwa Saksi Afrizal Bin Nasani di visum di UPT Puskesmas Lais.
- Bahwa Saksi Afrizal Bin Nasani terganggu aktivitas selama 3 (tiga) hari.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian : Bermula pada hari Minggu tanggal 11 september 2022 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi Afrizal Bin Nasani sedang menurunkan buah tandan sawit tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa tas dukung lalu Terdakwa mendatangi Saksi Afrizal Bin Nasani dan berkata dengan nada keras "KAMU JANGAN LAGI MENGGUNAKAN AKUN FACEBOOK SAYA" lalu Terdakwa emosi ingin mengajak Saksi Afrizal Bin Nasani berkelahi kemudian Terdakwa berlari menuju tempat penyimpanan alat - alat sortasi disana Terdakwa mengambil satu buah besi tolok yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Afrizal Bin Nasani lagi tanpa bicara Terdakwa langsung memukul Saksi Afrizal Bin Nasani sebanyak dua kali pukulan yaitu pukulan pertama mengenai tangan kanan Saksi Afrizal Bin Nasani dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang Saksi Afrizal Bin Nasani kemudian setelah Terdakwa melihat kepala Saksi Afrizal Bin Nasani berdarah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Afrizal Bin Nasani kearah luar pabrik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lauding Ramp (tempat pembongkaran tandan sawit) PTPN 7 Unit Betung Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa ada saksi yang melihat kejadian tersebut, yaitu : saksi Rudi Meiyanto Bin Heru Meiyanto dan saksi Kaswanto Bin Suparman;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Afrizal Bin Nasani;
- Bahwa saksi Afrizal Bin Nasani mengalami luka robek di kepala bagian belakang dengan panjang 13 (tiga belas) cm;
- Bahwa saksi di visum di UPT Puskesmas Lais;
- Bahwa saksi terganggu aktivitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa kronologis kejadian : Bermula pada hari Minggu tanggal 11 september 2022 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat saksi korban Afrizal Bin Nasani sedang menurunkan buah tandan sawit tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa tas dukung lalu Terdakwa mendatangi saksi korban Afrizal dan berkata dengan nada keras "KAMU JANGAN LAGI

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGGUNAKAN AKUN FACEBOOK SAYA” lalu Terdakwa emosi ingin mengajak saksi korban Afrizal berkelahi kemudian Terdakwa berlari menuju tempat penyimpanan alat - alat sortasi disana Terdakwa mengambil satu buah besi tojok yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa mendekati korban lagi tanpa bicara Terdakwa langsung memukul korban sebanyak dua kali pukulan yaitu pukulan pertama mengenai tangan kanan korban dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang korban tersebut setelah Terdakwa melihat kepala korban berdarah Terdakwa pergi meninggalkan korban kearah luar pabrik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Lais Nomor : 325/695/PKM-LS/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang ditanda tangani oleh Petugas yang memeriksa yaitu Netty Yanuarnis, AM.Keb ditandatangani oleh yang mengetahui Dokter Puskesmas Lais dr. Icisari Dokter PTT, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek dikepala bagian belakang luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul. Terdapat juga Hematom akibat pukulan tersebut, akan tetapi OS tidak mau dilakukan (menolak) pengobatan / tindakan *Hacting* (jahit luka robek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di *Lauding Ramp* (tempat pembongkaran tandan sawit) PTPN 7 Unit Betung Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Afrizal Bin Nasani;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi Afrizal Bin Nasani sedang menurunkan buah tandan sawit tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa tas dukung lalu Terdakwa mendatangi Saksi Afrizal Bin Nasani dan berkata dengan nada keras “KAMU JANGAN LAGI MENGGUNAKAN AKUN FACEBOOK SAYA” lalu Terdakwa emosi ingin mengajak Saksi Afrizal Bin Nasani berkelahi kemudian Terdakwa berlari

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menuju tempat penyimpanan alat - alat sortasi disana Terdakwa mengambil satu buah besi tolok yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Afrizal Bin Nasani lagi tanpa bicara Terdakwa langsung memukul Saksi Afrizal Bin Nasani sebanyak dua kali pukulan yaitu pukulan pertama mengenai tangan kanan Saksi Afrizal Bin Nasani dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang Saksi Afrizal Bin Nasani kemudian setelah Terdakwa melihat kepala Saksi Afrizal Bin Nasani berdarah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Afrizal Bin Nasani kearah luar pabrik;
- Bahwa alasan Terdakwa menyerang Saksi Afrizal Bin Nasani karena Terdakwa kesal dengan Saksi Afrizal Bin Nasani akibat Saksi Afrizal Bin Nasani menggunakan akun facebook milik Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Afrizal Bin Nasani mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Lais Nomor : 325/695/PKM-LS/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang ditanda tangani oleh Petugas yang memeriksa yaitu Netty Yanuarnis, AM.Keb ditandatangani oleh yang mengetahui Dokter Puskesmas Lais dr. Icisari Dokter PTT, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek dikepala bagian belakang luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul. Terdapat juga Hematom akibat pukulan tersebut, akan tetapi OS tidak mau dilakukan (menolak) pengobatan / tindakan *Hacting* (jahit luka robek);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dengan nama Tanzilal bin Ar Rahman di persidangan yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan diakui oleh Terdakwa serta Para Saksi dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah orang yang benar sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Sky



kekeliruan terhadap orang/**error in persona**. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidananya dan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud unsur penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka, Rasa sakit dikategorikan seperti mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di *Lauding Ramp* (tempat pembongkaran tandan sawit) PTPN 7 Unit Betung Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Afrizal Bin Nasani;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi Afrizal Bin Nasani sedang menurunkan buah tandan sawit tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa tas dukung lalu Terdakwa mendatangi Saksi Afrizal Bin Nasani dan berkata dengan nada keras “KAMU JANGAN LAGI MENGGUNAKAN AKUN FACEBOOK SAYA” lalu Terdakwa emosi ingin mengajak Saksi Afrizal Bin Nasani berkelahi kemudian Terdakwa berlari



menuju tempat penyimpanan alat - alat sortasi disana Terdakwa mengambil satu buah besi tolok yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Afrizal Bin Nasani lagi tanpa bicara Terdakwa langsung memukul Saksi Afrizal Bin Nasani sebanyak dua kali pukulan yaitu pukulan pertama mengenai tangan kanan Saksi Afrizal Bin Nasani dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang Saksi Afrizal Bin Nasani kemudian setelah Terdakwa melihat kepala Saksi Afrizal Bin Nasani berdarah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Afrizal Bin Nasani kearah luar pabrik;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menyerang Saksi Afrizal Bin Nasani karena Terdakwa kesal dengan Saksi Afrizal Bin Nasani akibat Saksi Afrizal Bin Nasani menggunakan akun facebook milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Afrizal Bin Nasani mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Lais Nomor : 325/695/PKM-LS/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang ditanda tangani oleh Petugas yang memeriksa yaitu Netty Yanuarnis, AM.Keb ditandatangani oleh yang mengetahui Dokter Puskesmas Lais dr. Icisari Dokter PTT, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek dikepala bagian belakang luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul. Terdapat juga Hematom akibat pukulan tersebut, akan tetapi OS tidak mau dilakukan (menolak) pengobatan / tindakan *Hacting* (jahit luka robek);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Yang mengakibatkan luka berat";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di *Lauding Ramp* (tempat pembongkaran tandan sawit) PTPN 7 Unit Betung Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Afrizal Bin Nasani yang mengakibatkan luka berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Lais Nomor : 325/695/PKM-LS/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang ditanda tangani oleh Petugas yang memeriksa yaitu Netty Yanuarnis, AM.Keb ditandatangani oleh yang mengetahui Dokter Puskesmas Lais dr. Icisari Dokter PTT, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek dikepala bagian belakang luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul. Terdapat juga Hematom akibat pukulan



tersebut, akan tetapi OS tidak mau dilakukan (menolak) pengobatan / tindakan *Hacting* (jahit luka robek);

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban di rawat jalan di UPT Puskesmas Lais dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama 3 (tiga) hari, namun setelah Majelis Hakim mencermati luka yang dialami Saksi Korban berdasarkan Visum Et Repertum, menurut Majelis Hakim luka yang dialami Saksi Korban bukan termasuk kategori luka berat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Yang mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Melakukan penganiayaan";**

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsider ini, maka unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsider tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tolok yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tanzilal bin Ar Rahman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Tanzilal bin Ar Rahman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;

## Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Reza Faizal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.B/2022/PN Sky



Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.